

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)

TIM PENGGERAK KAMPUNG KANAWONG  
KECAMATAN SIAU BARAT  
KAB KEPL SIAU TAGULANDANG BIARO  
NO: 02/SK-TKGEM/X/2023

TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) GEMILANG  
KAMPUNG KANAWONG

MENIMBANG

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)
- bahwa dengan TK yang termasuk di dalamnya TK A dan B akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak Kanak di Kampung Kanawong, Kecamatan Siau Barat Kab Kepl Siau Tagulandang Biaro.

MENINGAT

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Pasal 4 Tentang Pendirian TK
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan TK
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak TK
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

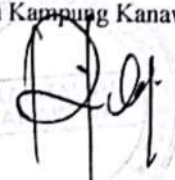
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak TK dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik TK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya yang timbul akibat pemberlakuan Keputusan ini akan dibebankan pada dana, sesuai peraturan yang berlaku.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanawong  
Pada Tanggal : Oktober 2023

Mengetahui  
Kapitalau Kampung Kanawong



RONALD KAUMBUR

Ketua TP PKK  
Kampung Kanawong



OSTEVI A JACOBUS, SE

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kab Kepl SITARO
- Kepala Kecamatan Siau Barat
- Kapitalau Kampung Kanawong
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  
Nomor : 02/SK-TKGEM/X/2023  
Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) GEMILANG KAMPUNG KANAWONG

**SUSUNAN ORGANISASI**

PELINDUNG/PENASEHAT : KAPITALAU KAMPUNG KANAWONG

**PENGURUS**

KETUA/KEPALA SEKOLAH : OSTEVI ADOLFIN JACOBUS, SE

OPERATOR : SYLIA MAKAHINDA

BENDAHARA : ALDI JACOB

**TENAGA PENDDIK**

| NO | NAMA                          | PENDIDIKAN | JABATAN              |
|----|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1  | MARIYATI ENDAH LESTARI ASTONO | S-1        | TENAGA PENDIDIK TK B |
| 2  | ETNALIEN PANGULIMANG          | SMA        | TENAGA PENDIDIK TK A |
|    |                               |            |                      |